



## FAKTOR REFORMASI BIROKRASI DAN POLITIK ANGGARAN DALAM KEBERHASILAN PROGRAM “PENDIDIKAN GRATIS” DI KABUPATEN JEMBRANA: SUATU TINJAUAN REFLEKTIF

<sup>1)</sup>Samuel Maranatha R. Surbakti<sup>1)</sup>, Tedi Erviantono<sup>2)</sup>, Piers Andreas Noak<sup>3)</sup>  
<sup>1,2,3)</sup>Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

### Abstract (English)

In the Indonesian legislative nomenclature, there is no term ‘free education’. However, in Law No. 20/2003 on the National Education System, ‘free education’ can be interpreted as education without charge, which aims to ensure equitable education and expand learning opportunities for all, as well as reduce social and economic disparities in society. In Jembrana district, there is a reality around the issue of education that there is still a majority of people who experience barriers in financing and accessing good quality education. This research uses a qualitative approach that utilises the literature study method or library research, where the sources of information that support the research argumentation consist of books; literature; records/reports; as well as sources of information and documentation relevant to the research context. This research found that the success of the Jembrana district government in organising free education was based on three main factors, consisting of: the political commitment of the executive and legislative elites; the implementation of bureaucratic reform; and the determination of an efficient budget policy strategy.

### Article History

Submitted: 16 August 2024

Accepted: 25 August 2024

Published: 26 August 2024

### Key Words

Budget Politics, Affirmative  
Education Policy

### Abstrak (Indonesia)

Dalam nomenklatur perundang-undangan di Indonesia, memang tidak terdapat istilah “pendidikan gratis”. Namun, dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “pendidikan gratis” dapat diinterpretasikan sebagai pendidikan tanpa biaya, yang bertujuan untuk memastikan pemerataan pendidikan dan memperluas kesempatan belajar bagi semua orang, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Di Kabupaten Jembrana, terdapat realitas seputar isu pendidikan bahwa masih terdapat mayoritas masyarakat yang mengalami hambatan dalam pembiayaan dan akses kualitas pendidikan yang baik. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan, dimana sumber informasi yang mendukung argumentasi penelitian terdiri dari buku-buku; literatur; catatan/laporan; serta sumber informasi dan dokumentasi yang relevan dengan konteks penelitian. Ditemukan dalam penelitian ini bahwa keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jembrana menyelenggarakan pendidikan gratis dilandasi oleh tiga faktor utama, terdiri dari: adanya komitmen politik elit antara eksekutif dan legislatif yang sinergis; terselenggaranya reformasi birokrasi; dan ditentukannya strategi kebijakan anggaran yang efisien.

### Sejarah Artikel

Submitted: 16 August 2024

Accepted: 25 August 2024

Published: 26 August 2024

### Kata Kunci

Politik Anggaran, Kebijakan  
Pendidikan Afirmatif



## PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari filsafat dan tujuan pendidikan berbasis kearifan dari Ki Hajar Dewantara yang berlandaskan pada prinsip “di depan memberikan contoh, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dorongan semangat”. Filosofi tersebut demikian penting untuk merefleksikan *input* dan *output* dari masalah dan harapan terhadap kebijakan pendidikan yang seharusnya terjadi pada saat ini. Dimana, dalam realitas yang ditemukan, implementasi kebijakan pendidikan yang merata di Indonesia masih menemukan masalah berupa kesenjangan akses pendidikan bagi sebagian kelompok masyarakat. Hadirnya kesenjangan dalam sektor pendidikan, khususnya pendidikan formal, dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma elit dalam memandang pendidikan sebagai suatu tujuan kolektif. Politisasi dan komersialisasi pendidikan, yang dimanfaatkan hanya untuk kepentingan sepihak (beberapa kelompok), kemudian menjadi salah satu hambatan yang kian melebarkan kesenjangan terhadap perluasan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan bagi sebagian kelompok marjinal.

Berangkat dari filsafat etika *kantian* yang mendefinisikan pendidikan sebagai *actus humanus* (reformasi kemanusiaan), hak asasi pendidikan (HAP) harus dipertanggungjawabkan dalam upaya menunjang kualitas sumber daya setiap manusia untuk mewujudkan keberlanjutan hidupnya. Sehingga, jika dihubungkan dalam dimensi politik, maka pendidikan tidak serta merta dapat dikapitalisasi sebagai alat kampanye politik elektoral belaka, namun sebagai tujuan serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh elit dan otoritas politik yang tersedia. Dalam sejarah pembangunan tujuan politik di Indonesia, pendidikan yang merata disepakati sebagai cita-cita kolektif dan tanggung jawab Negara, sebagaimana yang telah diamanatkan konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan argumentasi yang mengamanatkan pendidikan sebagai hak asasi warga negara Indonesia (WNI) dinyatakan di dalam jaminan Batang Tubuh UUD-1945, yang ditegaskan di dalam Pasal 31 UUD/1945 dengan pernyataan bahwa setiap warga negara wajib memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan; dimana negara harus dan wajib mengusahakan adanya proses dan tujuan untuk mewujudkan kesempatan tersebut melalui mekanisme politik perundang-undangan yang tersedia. Sementara itu,



pada Perubahan Keempat pada tahun 2002, Pasal 31 UUD 1945 kemudian diperluas dengan menekankan pendidikan adalah sebagai suatu kewajiban yang dipenuhi negara.

Dalam temuan peneliti, salah satu kebijakan yang dapat diupayakan untuk mewujudkan pemecahan permasalahan kesenjangan akses dan pemerataan pendidikan di Indonesia adalah dengan memberdayakan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan (formal) secara gratis. Menurut teori Djojonegoro yang dikutip dari buku *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan* (1991), bahwa pendidikan diberikan untuk seseorang atau kelompok yang memerlukan peningkatan kualitas dan kapasitasnya, dimana penyelenggaraan pendidikan ditujukan sebagai usaha sosial untuk terselenggaranya perubahan yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian krusialnya peran pendidikan dalam memperbaiki tatanan kehidupan kemasyarakatan yang ada, peneliti mengamati bahwa diperlukan adanya akses dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperbaiki kualitas dan kapasitas hidupnya sehingga mampu bersaing dalam persaingan di pelbagai sektor, salah satunya lapangan pekerjaan.

Dalam nomenklatur perundang-undangan di Indonesia, memang tidak terdapat istilah “pendidikan gratis”. Namun, dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “pendidikan gratis” dapat diinterpretasikan sebagai pendidikan tanpa biaya, yakni pendidikan yang membebaskan pelajar dari segala pungutan biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan pendidikan tersebut, baik dalam aspek input; proses; hingga aspek keluarannya. Pendidikan gratis di masyarakat dapat memastikan pemerataan pendidikan dan memperluas kesempatan belajar bagi semua orang, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Dalam upaya menemukan dan mengukur bagaimana pengimplementasian pemenuhan hak asasi pendidikan yang merata oleh negara sesuai kewajiban yang telah diamanatkan dalam konstitusi, peneliti berupaya meninjau kebijakan pemerataan pendidikan dalam otoritas negara di tingkat regional. Dalam konteks lingkup pemerintahan daerah, peneliti berupaya memusatkan fokus penelitiannya pada implementasi kebijakan program pendidikan gratis oleh di Kabupaten Jembrana.

Inovasi Pemerintah Kabupaten Jembrana di bidang pendidikan dimulai pada tahun 2001, dimana Pemerintah merumuskan subsidi terhadap beberapa pelaksanaan



kebijakan, diantaranya antara lain: (1) pembiayaan gratis dan beasiswa untuk sekolah tingkat dasar hingga menengah; (2) Pembangunan dan perbaikan fasilitas belajar mengajar (3) Memberikan beasiswa kepada tenaga pendidik untuk melanjutkan studinya; (4) meningkatkan kualitas hidup guru sebagai tenaga pendidik dengan menambahkan insentif tambahan; serta (5) menyelenggarakan sekolah pelatihan untuk menunjang kualitas keterampilan pelajar dan tenaga pendidik. Kelima turunan kebijakan ini dilaksanakan secara kontinu, termasuk pada pelaksanaan evaluasi dan perbaikan berkelanjutannya. Subsidi Pendidikan gratis diprioritaskan pada sekolah-sekolah negeri yang ada di Kabupaten Jembrana. Untuk sekolah swasta, kebijakan yang adil diterapkan dengan dukungan program beasiswa bagi siswa/i yang berprestasi.

Peneliti memilih Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sebagai objek penelitian oleh sebab terdapatnya program pemenuhan pemerataan “pendidikan gratis” berbasis sumber daya manusia, yang dimana kebijakan tersebut dihasilkan dari proses politik yang pula menghasilkan produk politik berupa peraturan daerah. *Locus* dalam penelitian ini dipusatkan pada periode sebelum dan setelah kebijakan yang berkenaan dengan pembebasan biaya pendidikan di Kabupaten Jembrana diimplementasikan, dimana dinamika dan proses politik dikategorisasikan sebagai faktor sebelum (pra), dan dampak dari kebijakan pendidikan tersebut dikategorisasikan sebagai faktor setelah (pasca). Pengambilan topik penelitian dengan objek dan peristiwa tersebut diambil dengan maksud untuk memperoleh hasil analisa reflektif, sehingga dapat ditemukan pola dan potensi untuk diselenggarakannya kebijakan “pendidikan gratis” kembali dalam periode-periode mendatang di berbagai daerah.

## METODE

Untuk mendukung proses dan hasil penelitian, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan. Penelitian dengan studi kepustakaan dapat dipahami sebagai proses penelitian yang terdiri dari beberapa kegiatan, seperti: 1) metode pengumpulan data-data pustaka, 2) membaca dan mencatat hasil temuan, serta 3) mengolah bahan-bahan penelitian yang diperoleh menjadi suatu hasil penelitian. Tujuan dari penelitian kepustakaan adalah menemukan kerangka dalam upaya memecahkan masalah penelitian



yang diambil, dengan mengumpulkan data-data dari referensi dan literatur yang tersedia untuk kemudian dipahami; dianalisis; dan disimpulkan, sehingga dapat membantu peneliti menemukan kesimpulan yang relevan dengan rumusan permasalahan yang diteliti. Memanfaatkan metode studi kepustakaan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tinjauan terhadap buku-buku; literatur; catatan/laporan; serta sumber informasi dan dokumentasi yang memiliki kaitan yang sama dengan rumusan permasalahan yang sedang diteliti. Latar belakang peneliti menggunakan metode studi kepustakaan adalah didasari dengan tersedianya akses informasi dan pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian pada laman internet, serta pula adanya keterbatasan akses peneliti dalam memperoleh temuan secara langsung dengan sumber utama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN (7 HAL)

Dalam literatur yang telah peneliti himpun, diperoleh definisi bahwa politik pendidikan merupakan segala upaya pemerintahan suatu negara yang diejawantahkan dalam kebijakan dan peraturan perundangan untuk sektor pendidikan, dengan maksud tercapainya tujuan yang telah disepakati bersama. Antara politik dan pendidikan adalah dua hal yang bersifat melekat dan saling mengisi. Politik, dalam definisi kekuasaan; siasat; dan sistem, memberikan ruang bagi nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan terjadi dalam suatu realitas pendidikan. Dalam mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, politik dibutuhkan sebagai akses bagi elit dan otoritas yang berkepentingan untuk (*secara legal*) menggunakan instrumen kekuasaan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan dalam bentuk kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian tersebut, politik pendidikan bertujuan untuk memperjelas arah kemajuan pendidikan demi pembangunan bangsa yang lebih baik ke depan.

Dalam *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional* (Amnur, 2007), Politik pendidikan direpresentasikan dalam suatu bentuk kebijakan yang menjadikan sektor pendidikan sebagai fokus induk. Definisi dari politik pendidikan terbagi dalam tiga pengertian, yakni: 1) sebagai suatu proses mempengaruhi pihak lain untuk mencapai tujuan pendidikan. 2) sebagai proses politik yang berfokus pada bagaimana mencapai tujuan pendidikan dengan memanfaatkan mekanisme politik yang tersedia; serta 3) sebagai upaya yang mengacu pada cara mencapai tujuan pendidikan



dengan melaksanakan pendanaan; perumusan kebijakan pemerintah; kegiatan sosial, dan sebagainya.

Dalam beberapa pendefinisian mengenai politik pendidikan di atas, peneliti kemudian memahami bahwa kebijakan adalah aspek praktis yang berada di antara politik dan pendidikan, atau dalam kesimpulan lain bahwa politik pendidikan adalah upaya pengimplementasian tujuan-tujuan pendidikan melalui suatu mekanisme politik tertentu. Untuk merealisasikan definisi tersebut dalam contoh praksis yang nyata, peneliti mengamati bahwa beberapa pemerintah daerah di Indonesia memiliki riwayatnya masing-masing dalam mengimplementasikan politik pendidikan dengan program kebijakan “pendidikan gratis”.

Di Kota Surabaya, upaya pemerataan akses dalam kebijakan pendidikan gratis diselenggarakan melalui fasilitas Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA). Sitti Aulia dalam hasil risetnya di Kabupaten Surabaya. Ditemukan bahwa terdapat pelaksanaan kebijakan wajib belajar 12 tahun di kota Surabaya dalam program pendanaan dari pemerintah kota Surabaya untuk tingkat pendidikan dasar hingga menengah. Dalam pemahaman peneliti, program ini dapat dikategorikan sebagai keputusan politik pemerintah kota Surabaya dalam upaya meningkatkan akses pendidikan untuk masyarakat kota Surabaya. Hasil penelitian dalam jurnal ini menyatakan bahwa kesepakatan politik antara Pemerintah Daerah; Pusat; dan *stakeholder* yang terkait, serta penerapan kebijakan berupa “BOPDA” untuk mendukung wajib belajar 12 tahun di tingkat pemuda dan kejuruan akan berdampak positif pada proses implementasi pendidikan di tingkat sekolah. Pengaruh ini mencakup kebijakan sekolah terkait pendanaan dan praktik penerimaan dalam struktur pendidikan.

Peneliti menemukan bahwa terdapat kesamaan antara program penganggaran “pendidikan gratis” di Surabaya, dengan kebijakan pendidikan di Kabupaten Jembrana. Kabupaten Jembrana (per tahun 2007) merupakan daerah dengan penduduk miskin terbanyak jika diperbandingkan dengan data yang diperoleh di 8 Kabupaten di Provinsi Bali lainnya. Tercatat bahwa pendapatan Jembrana hingga 2001 sangat rendah dibandingkan Kabupaten di Bali lainnya, yakni Rp. 2,5 milyar. Namun, pun memiliki keterbatasan dalam hal anggaran daerah, Jembrana menjadi rujukan pemerintah daerah lainnya dalam hal penataan birokrasi dan pemberdayaan rakyat, yang dibuktikan dengan



adanya kontinuitas diskursus yang dilakukan Pemerintah pusat dan daerah dengan Pemerintah Daerah Jembrana.

Lahirnya peraturan daerah yang mengatur terkait kebijakan subsidi biaya pendidikan untuk strata pendidikan dari tingkat pendidikan dini hingga tingkat pendidikan menengah negeri di Kabupaten Jembrana pada mulanya dilandasi atas adanya permasalahan masyarakat di Jembrana yang masih mengalami hambatan dalam memenuhi kualitas dan pembiayaan pendidikannya. Atas persoalan tersebut, untuk memenuhi pemerataan akses kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan, Pemerintah Kabupaten Jembrana merespons dengan subsidi atau pembebasan biaya pendidikan (dalam arti yang sama). Instrumen Perda No 14/2006 tentang Bantuan Beasiswa untuk membantu siswa-siswi dari sekolah negeri maupun swasta.

Prof. Dr. I Gede Winasa, Bupati Jembrana periode kepemimpinan 2000 - 2010, merupakan tokoh yang menggagas kebijakan subsidi bagi salah satunya sektor pendidikan untuk pemerintahan di Indonesia yang memiliki program “pendidikan gratis” di daerahnya. Latar belakang I Gede Winasa sebagai *acamedia* sekaligus aktor yang memiliki jaringan elit yang luas dengan lembaga-lembaga dana internasional, kemudian terfragmentasi menjadi suatu peluangnya sebagai kepala daerah dalam mewujudkan “obsesi” serta kampanye politik untuk menghadirkan solusi terhadap isu mengenai kualitas sumber daya manusia, yang sebelumnya stagnan, dengan salah satunya kebijakan “pendidikan gratis”.

Sebagaimana pengetahuan yang diperoleh, berkaitan kebijakan subsidi pendidikan, ditemukan suatu landasan Winasa sebagai Bupati (elit) yang memiliki visi dan tujuan politik terhadap persoalan pendidikan di Kabupaten Jembrana. Dijelaskan bahwa dengan memanfaatkan adanya sistem desentralisasi otonomi daerah, kebijakan Pendidikan yang dikehendakinya kemudian dirumuskan melalui kewenangan dan otoritasnya sebagai elit yang memiliki "scope of power" untuk menetapkan kebijakan di daerah. Berlakunya otonomi daerah dalam sistem politik di Indonesia, adalah momentum yang dikomodifikasi sebagai peluang strategis bagi Winasa untuk menjadikan masyarakat Jembrana sebagai subjek politik dalam mewujudkan tujuan pemerataan pendidikan di Jembrana. Kewenangan Bupati dalam sistem otonomi daerah, dioptimalkan Winasa dengan merestruktisasi birokrasi pemerintahan daerah untuk lebih



efisien. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan mekanisme politik yang tersedia sehingga program pembenahan sistem pendidikan di Jembrana dapat terselenggara.

Untuk menjelaskan analisisnya terhadap perumusan kebijakan Pendidikan; implementasi kebijakan; hingga kinerja kebijakan pendidikan di Kabupaten Jembrana, peneliti menggunakan analisis dari Tilaar dan Nugroho dalam bukunya Kebijakan Pendidikan (2008). Dinyatakan bahwa perkembangan kebijakan pendidikan tidak lepas dari sudut pandang dan visi politik elit terhadap isu pendidikan di Jembrana. Dijelaskan bahwa elit memiliki tujuan untuk menghadirkan kebijakan yang terdiri atas sifat yang mengandung nilai kebudayaan; konsep pemerataan dan mutu pendidikan; efisiensi dan efektivitas; serta kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Visi ini kemudian diimplementasikan Bupati Winasa Bersama perangkat birokrasi yang tersedia dalam suatu Peraturan Daerah yang menginstruksikan penghapusan biaya sekolah di sekolah negeri mulai dari SD hingga SMP dan SMK, serta pemberian beasiswa kepada siswa sekolah dasar; menengah; dan kejuruan, yang mendapat nilai tertinggi dalam masa strata pendidikannya.

Pada mulanya, rumusan kebijakan subsidi pendidikan di Kabupaten Jembrana, secara formal, dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati tahun 2003, yang mengacu pada praktek pembebasan biaya pendidikan yang sudah ada sebelumnya. Dimana, dalam menurunkan praktek kebijakan yang tersedia, kebijakan untuk mensubsidi implementasi pendidikan dengan melanjutkan dan mengalokasikan anggaran APBD yang tersedia. Setelah anggaran dinilai memungkinkan untuk didiversifikasi dalam kebijakan lanjutan, maka tahun 2003 kebijakan tersebut dilembagakan di tingkat eksekutif. Secara teoretis, proses kebijakan pendidikan di Kabupaten Jembrana mengacu pada kombinasi model elit, pilihan rasional dan partisipasi publik. Analisa kebijakan dalam model elit, dibuktikan dengan tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, dengan rasionalisasi bahwa terdapat kesenjangan pengetahuan antara elit (khususnya Bupati) dengan kualitas pendidikan masyarakat yang masih rendah. Dalam analisa pilihan rasional, dibuktikan dengan bahwa perumusan kebijakan pendidikan di Jembrana yang menggunakan prinsip efisiensi sebagaimana pemerintah mengoptimalkan APBD dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan semaksimal mungkin. Namun, meskipun perumusan kebijakan pendidikan hanya berada dalam dimensi elit dengan model pilihan rasionalnya, pada



akhirnya subjek dan objek kebijakan pendidikan di Kabupaten Jembrana tetap mengarah pada kebutuhan dari rakyat Kabupaten Jembrana.

Strategi Birokratisasi Kebijakan yang dipilih Pemerintah Daerah Jembrana dalam tujuan mengimplementasi kebijakan dengan anggaran minimal adalah peningkatan efisiensi melalui pengintegrasian fungsi Pendidikan, Kebudayaan Pariwisata, dalam satu dinas yang sama. Asas efektif tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1382 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 48 (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan didasarkan pada asas keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Strategi penganggaran Pemkab Jembrana tersebut berkaitan dengan konsep penggunaan anggaran secara optimal. Strategi ini mengacu pada konsep efisiensi penggunaan anggaran dan pengkonsolidasian sejumlah sekolah, yang pada outputnya akan memberikan dana terkumpul untuk menyelenggarakan program Pendidikan gratis. Pada tahun 2001-2002 misalnya, terdapat 22 Sekolah Dasar yang digabungkan dengan landasan rasionalisasi elit bahwa setiap SD memerlukan biaya operasional sejumlah 150 juta rupiah per tahun, yang dengan cara penggabungan tersebut akan meningkatkan efisiensi pendanaan sebesar 3,3 milyar rupiah. Dana efisiensi inilah yang kemudian digunakan Pemkab untuk membiayai subsidi dan operasionalisasi sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat kejuruan, dengan tidak memungut biaya dari pihak pelajar.

Peneliti memperoleh temuan bahwa penerapan politik yang hiper-rasional oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana dinilai efektif dalam menjadikan masalah sosial sebagai dasar sebuah kebijakan anggaran beroperasi. Pembuktian tersebut diamati pada perilaku Bupati dan Pemkab Jembrana (sebagai elit) yang mempersepsikan sektor pendidikan sebagai suatu sektor yang mesti memerlukan perhatian khusus dengan rasionalisasi bahwa pendidikan adalah sumber yang menentukan pada tatanan budaya politik meliputi kualitas sumber daya manusianya.

Dalam mengamati fenomena perumusan kebijakan ini, peneliti menilai bahwa faktor “kekuasaan” harus diciptakan dalam menegaskan maksud dan tujuan dari suatu birokrasi (Pemerintah Kabupaten Jembrana. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menemukan pola bahwa dengan konfigurasi kekuasaan yang tersedia dan dilaksanakan, perubahan kebijakan anggaran dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan sangat



mungkin dirorientasikan atas kebutuhan dasar publik. Hal ini sekaligus kritik peneliti terhadap beberapa daerah yang dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerahnya, anggaran pendidikan diorientasikan pada kepentingan sekelompok elit belaka. Pun, dalam analisisnya terhadap motivasi populis sang aktor dalam politik kebijakan, peneliti mengamati bahwa kebijakan yang dilandasi atas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan memberikan dukungan dan citra positif aktor politik dari dukungan masyarakat yang menyeluruh, sehingga hal ini dapat bermanfaat bagi aktor untuk mempengaruhi keterpilihannya kembali dalam kontestasi elektoral berikutnya.

Dalam pemahaman peneliti, Kebijakan pendidikan gratis dari Pemerintah Kabupaten Jembrana dilaksanakan dengan menerapkan model *Owner-Estimate*/Estimasi-Pemilik (OE) sebagai perencanaan strategis dalam menyusun sistem dan implementasi penggunaan anggaran daerah yang tersedia untuk merealisasikan kebijakannya. Dalam model ini, Pemkab Jembrana tidak mempersepsikan anggaran pembangunan yang tertuang dalam APBD sebagai standar seperti apa yang terjadi dahulu, tetapi mengacu pada relevansi kebutuhan dan ketersediaan dengan prinsip distribusi anggaran yang efisien. Pola *OE* adalah model implementasi program yang berprinsip pada kualitas dan bobot nilai suatu program. Dalam model ini, Pemerintah dalam kewenangan dan kekuasaannya menuntut *stakeholder* yang dinilai berperan untuk terlibat secara profesional, dimana hal ini pada *outputnya* akan memberikan nilai efisiensi yang tinggi untuk implementasi kebijakan Pemkab. Dengan pola *OE*, Pemerintah Kabupaten Jembrana diamati melakukan penghematan-penghematan yang jika dikalkulasikan nilainya lebih dari 30% atas nilai anggaran yang terdapat di dalam pos-pos anggaran (APBD)

## SIMPULAN

Implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Jembrana dilandasi atas realitas atas kurangnya akses dan kemudahan pembiayaan pendidikan dari masyarakat di Kabupaten Jembrana. Realitas ini kemudian direspons Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan melihat peluang kewenangannya berdasarkan sistem desentralisasi kekuasaan dalam sistem politik Indonesia, dengan melaksanakan kewenangannya dengan menetapkan Perda Kabupaten Jembrana nomor 15 Tahun 2006. Berhasil diselenggarakan kebijakan pendidikan gratis yang berdampak di Kabupaten Jembrana,



dilandasi oleh hadirnya kepemimpinan yang berfokus pada rakyat, hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif yang harmonis-sinergis, dan adanya dukungan dari jajaran aparat dalam sistem birokrasi daerah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan pendidikan di Pemerintah Kabupaten Jembrana yang efektif dan efisien, yang terdiri dari: 1) Adanya visi politik dan komitmen kepala daerah dalam otoritasnya menyelesaikan permasalahan pendidikan; 2) Restrukturisasi kelembagaan; dan 3) Pemilihan strategi pengelolaan kebijakan anggaran yang efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

Asdrayany, D. dkk. (2023). “Analisis Konsep, Teori dan Lingkup Politik Pendidikan”. *Journal on Education*, 6(1), 6840-6852.

Bakry, A. (2010). “Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik”. *Jurnal Medtek*, 2(1), 1-13.

Haboddin, M. (2019). “Populisme sebagai Bentuk Politik Pertahanan Pemimpin Lokal”. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 1(1), 21-28

Lendong, R. N. (2010). Inovasi Birokrasi Dan Optimalisasi Pelayanan Publik: Belajar Dari Jembrana, Bali. *Humaniora*, 1(2), 276-283

Loka, C. (2010). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANABALI Studi Kasus Kesuksesan Pemerintah Kabupaten Jembrana Dalam Menyediakan Pelayanan Publik yang Terjangkau dan Gratis* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).

Rohil, Z. (2016). Desentralisasi Pendidikan;: Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. *JOIES (Journal of Islamic Education Studies)*, 1(1), 155-166

Sarnoto, A. Z. (2012). Konsepsi politik pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educhild*, 1(1).



---

Slamet, P. H. (2014). Politik pendidikan Indonesia dalam abad ke-21. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 33(3).

Syarifuddin, S. (2011). Konstruksi Kebijakan Anggaran: Aksentuasi Drama Politik Dan Kekuasaan (Studi Kasus Kabupaten Jembrana Bali). *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 15(3), 307-331.

Zilfa, R., & Bali, N. (2016). Desentralisasi Pendidikan. *JOIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(1), 171-183.